



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
  - b. Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan atau didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 550 Tahun 2012 tentang Data Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Per Tanggal 17 Februari 2013 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

**KESATU** : Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan sebagai Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yaitu 1.944.949,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) x 3% (tiga persen) = 58.348,47 (Lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan koma empat puluh tujuh) dibulatkan menjadi 58.348,- (Lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan) jiwa.

- KEDUA** : Jumlah dukungan dimaksud pada Diktum KEDUA minimal harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu 50% (lima puluh persen) x 27 (dua puluh tujuh) kecamatan = 13,5 (tiga belas koma lima) dibulatkan menjadi 14 (empat belas) kecamatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 20 Juli 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

